



**Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia
(YAPIM) "ASY-SYAMIL"**

Akta Nomor: 01 Tanggal: 03 Agustus 2001 Notaris: Dra. Dachmita Vitalia, SH
Sekretariat: Jl. KKO. Usman No. 63 Karangasem Utara – Batang 51213 ☎ 0285 - 7929739

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PEMBERDAYAAN INSAN MULIA (YAPIM) "ASY SYAMIL"

Nomor: S.03/SK/ASY-SYAMIL/VI/06

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH

KETUA YAYASAN PEMBERDAYAAN INSAN MULIA (YAPIM) "ASY-SYAMIL"

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa PAUD memberikan pelayanan pada anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. Musyawarah Badan Pembina bersama Badan Pengurus Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia (YAPIM) "ASY-SYAMIL" pada tanggal 11 Februari 2006 telah membahas tentang pendirian sekolah untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan.
- Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Anggaran Dasar Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia (YAPIM) "ASY-SYAMIL"
6. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia (YAPIM) "ASY-SYAMIL"
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Pengurus Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia (YAPIM) "ASY-SYAMIL" pada tanggal 11 Februari 2006 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Membentuk Pendirian Sekolah :

Nama Sekolah : TPAIT Permata Hati

Status Sekolah : Swasta

Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak

Jenis Layanan : Layanan Usia TPA

Alamat Sekolah : Jl. Dr. Wahidin No. 28 Kauman Batang

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TPAIT Permata Hati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik TPAIT Permata Hati untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 01 Juni 2006

Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia
"ASY-SYAMIL" Batang,



YAYASAN PEMBERDAYAAN INSAN MULIA
(YAPIM)
ASY-SYAMIL
BATANG

HARTOTO, S.SiT

Ketua